



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

24

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

58

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Utara adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

54

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
5. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Geuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMGampong adalah Rencana

08

Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPGampong adalah penjabaran dari RPJMGampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah Penggunaan Teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
14. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMGampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pedoman Penyusunan APBGampong adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Gampong dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBGampong.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu Pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong dan RKP Gampong;
 - b. prinsip penyusunan APBGampong;
 - c. kebijakan penyusunan APBGampong;
 - d. teknis penyusunan APBGampong;
 - e. hal-hal khusus lainnya.

54

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (2) APBGampong merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Bagi Gampong yang telah menetapkan Qanun APBGampong Tahun Anggaran 2026, agar segera melakukan penyesuaian pada Perubahan APBGampong Tahun Anggaran 2026.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon

pada tanggal 13 Maret 2026 M

23 Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon

pada tanggal 13 Maret 2026 M

23 Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

JAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memandang perlu memberi acuan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Gampong, pembinaan dan fasilitasi prioritas penggunaan DD dan memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong serta penetapan prioritas penggunaan DD dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Peraturan tersebut bertujuan agar Pemerintah Gampong semakin mampu mengelola keuangan Gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Disamping itu, penataan fungsi dari kelembagaan Gampong diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong guna untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Guna peningkatan kualitas hidup masyarakat diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Gampong. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Gampong yang menganggur, setengah menganggur dan keluarga miskin dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH GAMPONG DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

RKPGampong merupakan penjabaran dari RPJMGampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPGampong merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis

yang dilaksanakan oleh masing-masing Gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Gampong memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan asal-usul dan lokal berskala Gampong. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Gampong.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Gampong dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Utara Tahun 2026 merupakan penjabaran rencana tahunan program/kegiatan pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029. RKPD merupakan kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Gampong, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik masing-masing Gampong. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMG yang dituangkan pada RKPGampong, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029, yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong Tahun Anggaran 2026, sehingga pembangunan daerah dan Gampong dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Fokus Penggunaan DD Tahun 2026 diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala Gampong dan program sektor prioritas DD melalui permodalan BUMGampong atau BUMGampong Bersama dan Fasilitas Percepatan jalannya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBGampong

Penyusunan APBGampong didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
- c. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBGampong;
- e. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- g. APBGampong dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai

8
D

- tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember setiap tahunnya;
- h. APBGampong disusun dan ditetapkan berdasarkan pada RKPG sebagai penjabaran dari RPJMGampong; dan
 - i. substansi APBGampong tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi serta qanun Gampong lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBGampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa Gampong berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Gampong juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan DD selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 menjadi arah kebijakan petunjuk operasional atas fokus penggunaan DD Tahun Anggaran 2026. Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan DD dilakukan berdasarkan Qanun Gampong yang mengatur mengenai kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong. Petunjuk operasional atas Fokus Penggunaan DD tersebut memberikan pandangan mengenai penggunaan DD agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional. Gampong memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Gampong sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Gampong dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.

Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Geuchik, Tuha Peut Gampong, dan masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMGampong, RKPGampong, dan APBGampong. Hasil Musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Geuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Optimalisasi penggunaan DD yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, dan masyarakat Gampong secara efektif, efisien, serta akuntabel.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, penggunaan DD diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Gampong sebagai berikut:

- a. Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan.
 - SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.
- b. Gampong Ekonomi Tumbuh Merata.
 - SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
 - SDGS Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
 - SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

54

c. Gampong Peduli Kesehatan.

- SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
- SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
- SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.

d. Gampong Peduli Lingkungan.

- SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
- SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
- SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
- SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.

e. Gampong Peduli Pendidikan.

- SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.

f. Gampong Ramah Perempuan.

- SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.

g. Gampong Berjejaring.

- SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk pembangunan Gampong.

h. Gampong Tanggap Budaya.

- SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan.

IV. PRINSIP PENYUSUNAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Prioritas Penggunaan DD didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
- c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan DD pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan DD yang dibagi rata;
- d. Berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Pemerintah Pusat;
- e. Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- f. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong; dan
- g. Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai DD.

V. FOKUS PENGGUNAAN DD

Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Fokus Penggunaan DD diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.

Fokus Penggunaan DD diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Gampong melalui :

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Gampong yang adaptif terhadap perubahan iklim dan tangguh bencana;

59

- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Gampong termasuk *stunting*;
- d. dukungan program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Gampong lainnya;
- e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong melalui program Padat Karya Tunai Gampong;
- g. publikasi DD/potensi Gampong/digitalisasi pengelolaan DD;
- h. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong; dan/atau
- i. program sektor prioritas lainnya di Gampong termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Gampong.

Dalam rangka mengimplementasikan Fokus penggunaan DD melalui APBGampong, maka harus dituangkan kedalam dokumen APBGampong sesuai klasifikasi belanja Gampong yang terdiri atas:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Penggunaan DD untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Gampong meliputi:

- 1) Penyediaan Penghasilan Tetap Geuchik, Perangkat Gampong, Staf/Operator Komputer dan Honorarium Imum Meunasah (dialokasikan dari sumber dana ADG)
 - a) Penghasilan Tetap Geuchik diberikan perbulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Penghasilan Tetap Keurani Gampong diberikan perbulan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Penghasilan Tetap Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan, Keurani Cut Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, Ulee Jurong diberikan perbulan masing-masing sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - d) Penghasilan Tetap Staf/Operator Komputer diberikan perbulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - e) Penyediaan Honorarium Imum Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong (dialokasikan dari sumber dana ADG)
 - a) Tunjangan Ketua Tuha Peut diberikan per bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b) Tunjangan Wakil Ketua Tuha Peut diberikan per bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Tunjangan Anggota Tuha Peut diberikan per bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- 3) Belanja Operasional Pemerintah Gampong yang meliputi:
 - a) perjalanan dinas:
perjalanan dinas dalam daerah, dalam Kabupaten dan ke luar daerah dalam Provinsi dan Luar Provinsi mengikuti ketentuan Peraturan Bupati

Δ 8

- Aceh Utara tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan menggunakan sumber dana selain DD.
- b) belanja alat tulis kantor, penggandaan, cetak, listrik, air, perlengkapan perkantoran, makanan minuman rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas, penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Geuchik dan Perangkat Gampong dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (pemandi jenazah, bilal meunasah, kader inti) sebanyak 5 (lima) orang dan pemilihan Geuchik/Tuha Peut dan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan lainnya sebesar Rp. 10.663.681,- (sepuluh juta enam seratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) per tahun menggunakan Sumber Dana ADG).
 - c) kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah Gampong yang meliputi :
 - (1) kegiatan promosi, protokoler dan seremonial Gampong.
 - (2) pemberian penghargaan bagi warga miskin yang berprestasi berupa bantuan seragam, perlengkapan sekolah dan piagam atau plakat apresiasi, dan
 - (3) kegiatan keagamaan, olah raga, sosial, seni, dan budaya.
 - d) Akumulasi Anggaran yang digunakan pada angka 3 menjadi bahagian dari operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari DD 3% (tiga perseratus) dari Pagu DD Tahun Anggaran 2026.
- 4) Belanja Perencanaan Gampong yang meliputi:
- a) belanja perencanaan penyusunan RPJMGampong;
 - b) belanja perencanaan penyusunan RKPGampong Tahun Anggaran 2027;
 - c) belanja penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2027;
- 5) Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Geuchik dan/atau Pemilihan Tuha Peut Gampong bagi Gampong yang sudah berakhir atau akan berakhir pada Tahun 2026, dengan rincian:
- a) honorarium panitia pemilihan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang maksimal selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b) uang saku panitia penyelenggara pada hari pencoblosan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - c) biaya alat tulis kantor dan publikasi pelaksanaan;
 - d) biaya penggandaan kertas suara dan undangan;
 - e) biaya makan minum rapat-rapat dan hari pelaksanaan;
- 6) Operasional kantor untuk Tuha Peut Gampong maksimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tahun;
- 7) Belanja Penyelenggaraan Lomba Gampong dan Lomba Kegiatan PKK bagi Gampong yang mengikuti;
- 8) Belanja Sertifikasi Tanah Aset Gampong dalam rangka penertiban Aset Gampong berupa tanah dan bangunan milik Gampong;
- 9) Belanja honorarium Operator Gampong yang bertugas sebagai *Update* Data Profil Gampong, Penginputan SISKEUDES, EPDESSEL, SIPADES, Pengimputan e-DMC, Admin *Website*, Rumah Data Kependudukan dan SIGAP Gampong dengan honorarium maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan;

- 10) Belanja honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan sasaran bagi penerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan honorarium maksimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dapat diberikan maksimal 6 (enam) bulan;
 - 11) Belanja Pelaksanaan tahapan Penetapan dan Penegasan Batas Gampong;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.
- Penggunaan DD untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong meliputi:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
 - a) pembangunan pustaka Gampong/ taman baca masyarakat;
 - b) pengadaan sarana dan prasarana/mobiler perpustakaan Gampong/taman baca masyarakat;
 - c) pengadaan buku bacaan untuk pustaka Gampong/taman baca masyarakat;
 - d) pembangunan gedung PAUD/TPQ bagi Gampong yang belum memiliki gedung PAUD/TPQ;
 - e) pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung PAUD/TPQ;
 - f) pengadaan buku dan alat permainan edukatif (APE) PAUD;
 - g) penyelenggaraan PAUD terintegrasi milik Gampong;
 - h) penyelenggaraan TPQ milik Gampong;
 - i) penyelenggaraan Majelis Taklim Gampong;
 - j) pembangunan taman belajar keagamaan di Gampong;
 - k) pembangunan gedung sanggar seni; dan
 - l) pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan.
 - 2) Penyelenggaraan PAUD/TPQ dan Pustaka Gampong yaitu untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
 - a) biaya operasional PAUD dan/atau TPQ milik Gampong maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun;
 - b) biaya operasional Pustaka Gampong maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun;
 - c) insentif guru PAUD dan/atau TPQ milik Gampong yang dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - d) insentif bagi pengelola pustaka Gampong/taman baca masyarakat Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan maksimal 2 (dua) orang/ Gampong.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yang meliputi:
 - a) pembangunan sarana air bersih skala Gampong;
 - b) pembangunan jamban bagi rumah keluarga miskin;
 - c) pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (mck) Gampong;
 - d) pembangunan gedung posyandu;
 - e) pengadaan sarana dan prasarana gedung posyandu;
 - f) pengadaan sarana dan prasarana ruang bermain yang ramah anak;
 - g) pembentukan rumah gizi Gampong;
 - h) penyelenggaraan posyandu terintergrasi, Posbindu, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Upaya

- Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- i) penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak;
 - j) sosialisasi dan/atau penanganan wabah penyakit menular dan tidak menular; dan
 - k) kampanye/sosialisasi gampong bebas narkoba.
- 4) Penyelenggaraan Posyandu terintegrasi yang meliputi Posbindu dan Bina Keluarga Lansia, untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
- a) belanja operasional posyandu terintegrasi diberikan dengan ketentuan:
 - b) maksimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per tahun untuk Gampong yang jumlah penduduknya dibawah 2.000 (dua ribu) jiwa;
 - c) maksimal Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per tahun untuk Gampong yang jumlah penduduknya lebih dari 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa; dan
 - d) maksimal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun untuk Gampong yang jumlah penduduknya lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa.
 - e) pemberian makanan tambahan lansia Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per lansia dalam bentuk makanan atau bahan makanan pada saat pelaksanaan posyandu;
 - f) belanja insentif kader posyandu terintegrasi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan;
 - g) insentif kader Keluarga Berencana (KB) maksimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan jumlah kader maksimal 2 (dua) orang;
 - h) insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jumlah kader 1 (satu) orang per Gampong; dan
 - i) insentif Tenaga Kesehatan Masyarakat/Perawat Gampong diberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan jumlah kader 1 (satu) orang per Gampong dan diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- 5) Pengadaan Alat bantu kepada Penyandang Difabel seperti:
- a) alat bantu dengar;
 - b) kaki palsu;
 - c) tongkat;
 - d) kursi roda adaptif; dan
 - e) alat bantu lainnya.
- 6) Fokus penggunaan DD untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Gampong yaitu:
- a) Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting, meliputi:
 - (1)remaja putri;
 - (2)calon pengantin;
 - (3)ibu hamil, menyusui, nifas;
 - (4)bayi usia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan; dan
 - (5)keluarga berisiko stunting.
 - b) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (*intervensi spesifik*) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
 - (1) penyuluhan dan konseling gizi;
- 29

- (2) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - (3) pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - (4) pemberian makanan tambahan penyuluhan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per balita dalam bentuk makanan atau bahan makanan pada saat pelaksanaan posyandu; dan
 - (5) pemberian makanan tambahan pemulihan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per balita dengan status gejala *stunting* dan/atau gizi buruk selama 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - (6) penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - (7) sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - (8) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu;
 - (9) kegiatan lainnya untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* sesuai kewenangan Gampong.
- c) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung (*intervensi sensitif*) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
- (1) advokasi akses akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - (2) penyuluhan dalam rangka upaya pencegahan perkawinan dini;
 - (3) pelatihan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - (4) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - (5) kampanye dan promosi gerakan pengolahan makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;
 - (6) kampanye dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - (7) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui PAUD dan/atau TPA Gampong dan juga Bina Keluarga Balita;
 - (8) penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
 - (9) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - (10) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - (11) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun;
 - (12) pelaksanaan Rembug *Stunting*; dan
 - (13) kegiatan lainnya untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* sesuai kewenangan Gampong.
- 7) Promosi, pencegahan, dan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk kesehatan jiwa meliputi:
- a) edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik dan lain-lain);
 - b) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - c) pembudidayaan tanaman obat tradisional Gampong;
 - d) pelatihan pengelolaan air minum;
 - e) pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura;
- dan

AS

- f) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Gampong, olahraga bersama, Gampong tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
- 8) Pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, antara lain;
 - (1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
 - (2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian dan perikanan;
 - (3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan poros Gampong;
 - (4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan ke lokasi wisata;
 - (5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan Gampong; dan
 - (6) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gorong-gorong, drainase, *box clover* dan lain-lain.
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bendungan skala kecil;
 - c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan embung milik Gampong; dan
 - d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai/gedung untuk Gampong.
- 9) Bantuan perbaikan atau rehabilitasi rumah sehat dan layak huni bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem dengan kriteria:
 - a) tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak huni;
 - b) diputuskan melalui musyawarah Gampong;
 - c) ditetapkan dengan Keputusan Geuchik;
 - d) telah menjadi penduduk paling sedikit 5 (lima) tahun di Gampong tersebut dan memiliki kartu keluarga;
 - e) anggaran yang diberikan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material atau bahan bangunan dan tidak termasuk upah tenaga kerja;
 - f) pelaksanaan dikerjakan secara gotong royong.
- 10) Pembangunan, rehabilitasi, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah di Gampong meliputi:
 - a) Pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - b) Pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah seperti mesin pembuatan pupuk organik, mesin cacah sampah dan lainnya;
 - c) pengadaan kendaraan pengangkut sampah;
 - d) operasional dan pemeliharaan sarana pengolahan sampah di Gampong;
 - e) pengadaan kontainer sampah;
 - f) pengadaan tong sampah;
 - g) sosialisasi penanganan dan/atau pelatihan pengelolaan sampah di Gampong;
 - h) pembentukan bank sampah; dan
 - i) kegiatan lainnya yang mewujudkan penanggulangan sampah di Gampong.
- 11) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi:

24

- a) pembuatan terasering;
 - b) pembuatan plesengan sungai;
 - c) pencegahan pembalakan liar;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai;
 - f) pencegahan erosi sungai;
 - g) pembangunan talud;
 - h) reboisasi; dan
 - i) kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.
- 12) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan milik Gampong;
 - b) pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan internet untuk warga Gampong;
 - c) pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana informasi publik milik Gampong;
 - d) pengadaan/pemeliharaan dan pengelolaan *website* Gampong dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
 - e) pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana pendukung administrasi Gampong seperti laptop dan komputer;
 - f) pengadaan/pemeliharaan pengeras suara;
 - g) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - h) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai kewenangan Gampong dan dipustuskan dalam musyawarah Gampong.
- 13) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi dan sumber daya mineral, meliputi:
- a) pembangunan, pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
 - b) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - c) pembangunan, pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan dan sampah rumah tangga untuk biogas.
- 14) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata milik Gampong meliputi:
- a) pembangunan jalan menuju tempat wisata;
 - b) pembangunan tempat penjualan tiket;
 - c) pembangunan pagar pembatas;
 - d) pembangunan pondok wisata;
 - e) pembangunan kios cenderamata dan/atau makanan;
 - f) pembangunan tempat ibadah;
 - g) pembangunan *tracking*;
 - h) pembangunan wahana permainan;
 - i) pengadaan sarana dan prasarana wisata;
 - j) pengadaan brosur promosi wisata;
 - k) pengelolaan sampah di kawasan wisata;
 - l) pengembangan kerjasama antar Gampong wisata; dan

54

- m) kegiatan pengembangan wisata milik Gampong lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Penggunaan DD untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.
Penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas warga atau masyarakat Gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat.
- 1) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat Gampong;
 - 2) Penyediaan Belanja Operasional TP-PKK Gampong maksimal
 - 3) Penyediaan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b termasuk Insentif TP-PKK Gampong dengan rincian:
 - a) Ketua Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b) Wakil Ketua Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c) Sekretaris Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - d) Bendahara Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e) Ketua Pokja Rp. 50.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang/bulan; dan
 - f) Anggota Pokja Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang/bulan, maksimal 3 (tiga) orang/pokja.
 - 4) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan yang meliputi:
 - a) penyediaan Belanja Operasional Kepemudaan Gampong, termasuk dengan insentif ketua pemuda atau karang taruna Gampong selaku Ketua Pemuda Tanggap Bencana maksimal diberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diberikan maksimal 6 (Enam) bulan;
 - b) jika ketua pemuda atau karang taruna Gampong merangkap sebagai aparatur pemerintah Gampong, maka tidak diberikan insentif ketua pemuda atau karang taruna dan Ketua Pemuda Tanggap Bencana;
 - c) penyediaan Insentif Anggota Pemuda Tanggap Bencana Gampong maksimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan diberikan selama 6 (enam) bulan dengan jumlah 1 (satu) orang per Gampong;
 - d) pelatihan pengembangan sumber daya alam bagi pemuda;
 - e) pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN);
 - f) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda/pemudi;
 - g) pelatihan kecakapan hidup bagi para pemuda/pemudi;
 - h) sosialisasi tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja, HIV/AIDS dan NAPZA (program kerja sama dengan pihak-pihak terkait);
 - i) kampanye anti narkoba;
 - j) perkemahan/Jambore Karang Taruna;
 - k) mengadakan pelatihan kewirausahaan; dan
 - l) Kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan melalui musyawarah Gampong.
 - 5) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan dan olahraga serta seni budaya tingkat Gampong yang meliputi:
 - a) mendata potensi olah raga dan seni budaya yang ada di Gampong dan mengadakan pembinaan secara intensif;

△

- b) menggali potensi olah raga, seni dan budaya generasi muda agar bisa berprestasi;
 - c) pelaksanaan latihan olah raga, seni dan budaya;
 - d) pengadaan alat-alat olahraga;
 - e) mengikuti kompetisi dan turnamen olah raga;
 - f) membenahan sarana olah raga;
 - g) mengadakan kegiatan pertandingan keolahragaan, seni dan budaya yang terstruktur dan terjadwal; dan
 - h) mengadakan dan mengikuti pertandingan persahabatan dan kejuaraan olah raga.
- 6) Peningkatan peran meunasah sebagai tempat pendidikan agama dan pusat syiar islam melalui :
- a) Pengajian (*Drah Gampong*)
 - b) Beut Al-Qur'an Bakda Magrib
 - c) Peringatan Hari Besar Islam
- 7) Belanja insentif bilal meunasah menjadi bagian dari Operasional Pengajian Masyarakat yang diberikan maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Gampong.
- a) Penyusunan atau revitalisasi Qanun *Pageu* Gampong.
 - b) Pembangunan dan/atau pemeliharaan Pos Jaga Gampong.
 - c) Pembentukan Baitul Mal Gampong.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- Penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat Gampong.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan meliputi:
- a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pendaratan ikan;
 - b) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - c) pembuatan kolam dan keramba ikan;
 - d) pembuatan tambak garam;
 - e) pengadaan mesin penepung ikan;
 - f) pengadaan alat penangkap ikan;
 - g) pengadaan gudang pendingin (*cold storage*);
 - h) pengadaan mesin produksi es;
 - i) pengadaan bibit perikanan; dan
 - j) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan peternakan meliputi:
- a) Program ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis.
 - b) Aspek ketahanan Pangan di Gampong:
 - (1) ketersediaan pangan di Gampong, yang meliputi ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat, seperti;
 - (2) pemanfaatan tanah kas Gampong sebagai lahan pertanian, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - (3) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan
 - (4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;

- (5) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - (6) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - (7) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - (8) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
 - (9) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - (10) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi Gampong;
 - (11) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - (12) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - (13) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - (14) pembangunan dan/atau pemeliharaan tempat pelelangan ikan atau lainnya;
 - (15) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
 - (16) kegiatan lainnya yang mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat di Gampong.
- c) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong, seperti:
- (1) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong;
 - (2) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong; dan
 - (3) kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong.
- d) ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti :
- (1) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - (2) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - (3) penanaman tumpang sari; dan
 - (4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- 3) keterjangkauan pangan di Gampong, meliputi:
- a) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong, seperti:
- (1) peningkatan, pemeliharaan jalan usaha tani; dan
 - (2) kegiatan lainnya yang mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong.
- b) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat dan/atau gagal panen, seperti:
- (1) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi dan/atau gagal panen;
 - (2) subsidi ongkos pembajakan lahan; dan
 - (3) pemberian bibit pertanian.
- c) Keadaan darurat dan/atau gagal panen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) pemanfaatan pangan di Gampong, meliputi:
- a) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, meliputi:
- (1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - (2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan pengolahan pangan lokal;
 - (3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan; dan
 - (4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

24

- b) konsumsi pangan yang halal, aman, higienis, dan bermutu, meliputi:
 - (1) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - (2) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi masyarakat yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - (3) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan;
 - (4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang halal, aman, higienis, dan bermutu.
- 5) Peningkatan Teknis Pelayanan Masyarakat berbasis Digital dan teknologi Informasi yang meliputi:
 - a) pelatihan Pengelolaan SIGAP;
 - b) pelatihan Pengelolaan Aset Gampong berbasis Aplikasi SIPADES;
 - c) pelatihan Pengelolaan Keuangan Gampong;
 - d) pelatihan Pengelolaan *website* Gampong;
 - e) pelatihan penyusunan Qanun Gampong;
 - f) pelatihan prodeskel dan epdeskel;
 - g) pelatihan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* bagi aparatur Gampong;
 - h) sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - i) pelatihan peningkatan kapasitas yang diperuntukan untuk masyarakat lainnya yang dibutuhkan Gampong.
- 6) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi:
 - a) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan/penyuluhan hak-hak perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
 - d) pelatihan parenting bagi orang tua;
 - e) pelatihan rumah sehat dan pola hidup bersih dan sehat;
 - f) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana ramah terhadap penyandang difabel dan anak;
 - g) pelatihan bagi remaja dalam memasuki dunia kerja; dan
 - h) sosialisasi Rumah Data Kependudukan;
 - i) penguatan Forum Anak Gampong;
 - j) penguatan Duta Generasi Berencana; dan
 - k) sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
- 7) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk unggulan Gampong atau produk unggulan kawasan, meliputi:
 - a) pasar Gampong;
 - b) tempat pelelangan ikan;
 - c) alat pengolahan hasil perikanan;
 - d) alat pengolahan hasil pertanian/peternakan; dan
 - e) perbengkelan.
- 8) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan kawasan Gampong, meliputi:
 - a) sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - b) pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Geuchik;
 - c) pengembangan jasa dan industri kecil lainnya;
- 9) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau usaha rumahan, meliputi:
 - a) mesin jahit;
 - b) mesin bubut kayu;
 - c) peralatan kue kering/basah;

D 9

- d) mesin pengemasan; dan
 - e) mesin kerajinan unggulan Gampong.
 - 10) Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif (perbengkelan, industri rumah tangga, kerajinan tangan) meliputi:
 - a) pelatihan menjahit;
 - b) pelatihan perbengkelan;
 - c) pelatihan kewirausahaan;
 - d) pengelolaan dan pemanfaatan sampah; dan
 - e) pelatihan kerajinan unggulan Gampong lainnya.
 - 11) Pembentukan, pengembangan dan pembinaan usaha BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - 12) Bantuan permodalan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama melalui Penyertaan modal ke BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama sebagai modal usaha, seperti:
 - a) pengelolaan hutan gampong;
 - b) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - g) pengembangan Gampong Wisata;
 - h) pengelolaan sampah rumah tangga termasuk pembentukan bank sampah; dan
 - i) pengembangan usaha lainnya yang sesuai dengan potensi dan kewenangan Gampong.
 - 13) Penyertaan Modal ke BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf l, dengan syarat :
 - a) telah memiliki sertifikat badan hukum;
 - b) dokumen permintaan tertulis dari BUMGampong kepada Pemerintah Gampong dan disampaikan pada saat musyawarah Gampong; dan
 - c) hasil uji kelayakan usaha dari Perangkat Daerah terkait.
 - 14) Pelatihan kapasitas Pengelola BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong.
- Penggunaan DD untuk bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Gampong digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong.
- Prioritas Penggunaan DD dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Gampong, diantaranya:
- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
 - b) alat pemadam api ringan di Gampong;
 - c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d) pembangunan jalan evakuasi;
 - e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g) penyediaan tempat pengungsian;
 - h) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan

24

- j) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam, meliputi;
- a) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, malaria, demam berdarah dengue (DBD), kolera, disentri, polio, HIV, *tuberculosis (TBC)* dan penyakit menular lainnya;
 - b) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - c) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang dan hama lainnya; dan
 - d) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran.
- 3) Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial yang disebabkan :
- a) Biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong;
 - b) Bantuan/Santunan Biaya bagi masyarakat miskin ekstrem Gampong yang sakit dan membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit;
 - c) Bantuan Santunan Uang Duka kematian bagi keluarga miskin sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d) Bantuan/santunan biaya bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu baik biaya pendidikan maupun kebutuhan hari-hari besar Islam sesuai kemampuan Gampong;
 - e) Operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong dan konsumsi forum mediasi;
 - f) Bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana
 - g) teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- 4) Fokus Penggunaan DD untuk penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai DD merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga upaya untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan setiap Gampong.
- Besaran bantuan Langsung Tunai DD yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem paling banyak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus dan dapat yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan, dengan kriteria:
- a) kehilangan mata pencaharian;
 - b) mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun, kronis dan/atau penyandang disabilitas;
 - c) bukan sebagai penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat;
 - d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e) pekerja yang mendapat upah dibawah 50% dari upah minimum yang ditetapkan kabupaten;
 - f) bukan pekerja dan/atau pegawai yang menerima gaji dan/atau penghasilan tetap dari Pemerintah; dan
 - g) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

VI. TEKNIS PENYUSUNAN APBGampong

Dalam rangka penyusunan APBGampong Tahun Anggaran 2026, Geuchik selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

49

- a. Sekretaris Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong Tahun Anggaran 2026 berdasarkan RKPG Tahun Anggaran 2026;
- b. Sekretaris Gampong menyampaikan Rancangan Qanun tentang APBGampong kepada Geuchik;
- c. Geuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dan disepakati;
- d. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Pembahasan dan penyepakatan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong untuk di evaluasi Camat yang dilampirkan dengan Berita Acara Musyawarah;
- e. Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong sebagaimana dimaksud pada huruf d dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- f. Geuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Camat untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dengan melampirkan:
 - 1) Surat pengantar;
 - 2) Berita Acara musyawarah pembahasan dan penyepakatan dengan TPG;
 - 3) Rancangan peraturan Geuchik tentang penjabaran APBGampong;
 - 4) Qanun Gampong tentang RKPGampong Tahun 2026;
 - 5) Qanun Gampong tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
 - 6) Qanun Gampong tentang Pembentukan Dana Cadangan, jika Gampong menganggarkan untuk Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 7) Jika Gampong menganggarkan untuk Penyertaan Modal ke BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama, maka wajib melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- g. Camat dalam melakukan evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong, berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong pada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Utara;
- h. Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong yang telah di setujui Camat melalui Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang APBGampong dan diundangkan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.
- i. Setelah Qanun Gampong tentang APBGampong ditetapkan, selanjutnya Geuchik menetapkan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong sebagai landasan operasional pelaksanaan APBGampong yang diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong;
- j. Penyusunan Qanun Gampong tentang APBGampong dan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong berpedoman pada Lampiran Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Utara;
- k. Penyusunan Lampiran Qanun Gampong tentang APBGampong dan Lampiran Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong dilakukan melalui Aplikasi SISKEUDES;
- l. Lampiran Qanun Gampong tentang APBGampong terdiri atas :
 1. Lampiran 1a; dan
 2. Lampiran 1b.
- m. Lampiran Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong terdiri atas:
 1. Lampiran 1c;
 2. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan;
 3. RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja; dan

af

4. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan, jika ada.
- n. Geuchik selaku PKPKG tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam APBGampong atau Perubahan APBGampong kecuali kegiatan penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak Gampong;
- o. Dalam hal Pagu Gampong Tahun Anggaran 2026 belum tersedia, maka Gampong dapat menggunakan pagu pada tahun anggaran 2025; dan
- p. Bupati dapat melakukan Klarifikasi Qanun Gampong tentang APBGampong sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.

VII. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Gampong dalam menyusun APBGampong Tahun Anggaran 2026 harus memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. kegiatan yang bersifat Operasional rutin yang pelaksanaannya setiap bulan, dibayarkan sesuai bulan berkenaan;
- b. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Aparatur Pemerintahan Gampong bersumber dari Alokasi Dana Gampong;
- c. jadwal penyusunan dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2026 dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2025, pada bulan Oktober 2025 sudah ditetapkan menjadi Qanun RKPGampong Tahun Anggaran 2026 dan paling lambat 31 Desember 2025 sudah menetapkan Qanun APBGampong Tahun Anggaran 2026.
- d. setiap pelaksanaan pelatihan wajib dilaksanakan secara swakelola atau kerjasama antar Gampong.
- e. setiap pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana publik di Gampong harus memberi aksesibilitas bagi kaum disabilitas.
- f. dalam rangka penyusunan dan penetapan RKPGampong Tahun Anggaran 2026 dan Qanun APBGampong Tahun Anggaran 2026, Gampong dapat menggunakan pagu perkiraan sejumlah pagu anggaran yang diterima pada Tahun Anggaran 2025.
- g. Setiap informasi Publik wajib disebar luaskan
- h. anggaran kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam dan Tsunami;
- i. anggaran kegiatan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI).

BUPATI ACEH UTARA,

ISMAIL A. JALIL